



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 29 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIHPIAN DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKTAT DAERAH KABUPATEN PACITAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

- MenImbang** : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007, perlu menetapkan besaran Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan dalam Peraturan Bupati.
- MengIngat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 15 Tahun 2007.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PACITAN**

**BAB I  
BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN**

**Pasal 1**

Besaran Tunjangan Perumahan Bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut :

- a. Ketua, sebesar Rp 9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
- b. Wakil Ketua, sebesar Rp 7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah); dan
- c. Anggota, sebesar Rp 5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah);

**BAB II  
PENUTUP**

**Pasal 2**

- (1) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan;
- (2) Tata cara pemberian Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 3**

Berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2007 tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 4**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 20 - 7 - 2016

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

Diundangkan di Pacitan  
Pada tanggal 20 JnU 2016

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PACITAN**



**Drs. SUKO WIYONO, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19591017 198503 1 015